

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI  
STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



**Disusun oleh:  
FAJAR ARY WIBOWO  
C100080041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Artikel Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 20 Maret 2013

Dewan penguji

Ketua : Hartanto, S.H, M. Hum

  
(.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H, M. H

  
(.....)

Anggota : Sudaryono, S.H, M.Hum

  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Muchamad Iksan S.H, M. H.)

SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fajar Ary Wibowo

NIM : C100080041

Fakultas/Jurusan : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KESUSILAAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA.

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, serta menampilkanya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap menampilkan nama saya, sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 14 Maret 2013

Yang menyatakan,



Fajar Ary Wibowo

## ABSTRAK

Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta. Fajar Ary Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta; 2) mengetahui tentang proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta; 3) mengetahui cara pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta; dan 4) mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan objektif guna memberikan gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan tersebut pernah diadili anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah pengangguran. Selain itu peredaran film-film porno juga menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak; 2) Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di bawah umur dengan tersangka anak-anak di bawah umur yang diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHP; 3) Pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi korban, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa; dan 4) Hambatan dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah terdakwa Sulit dalam Penyampaian Masalah.

Kata kunci: tindak pidana, susila, anak.

## **ABSTRACT**

Study On Implementing Evidence Crime Decency conducted by Children In Surakarta court. Fajar Ary Wibowo, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

This study aimed to: 1) determine the factors that lead to moral offenses committed by children in the District Court of Surakarta, 2) know about the criminal justice process decency committed by children in the District Court of Surakarta, 3) know how to prove to moral offenses committed by children in the District Court of Surakarta, and 4) determine the barriers in the process of proving a crime committed by a child morality in Surakarta court. Based on the results of the study are expected to provide a real picture and provide contributions to the knowledge of the criminal law, in particular on the application of criminal sanctions against perpetrators of crimes committed by a child morality in the District Court of Surakarta.

In this study the authors use empirical research method is a method juridical studies to mendapatkan primary data and find out the truth or facts. In this study, the authors will describe a complete and objective to provide an overview of the application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts committed by the child morality in the District Court of Surakarta. Research conducted research in Surakarta District Court on the basis that the Court was never prosecuted criminal children who do not decency. The data in this study were analyzed using qualitative analysis methods, ie data obtained and arranged systematically, to further analyzed qualitatively, to achieve clarity of the issues discussed.

The results show that: 1) the factors the morality offenses committed by children in the District Court of Surakarta is unemployed. Besides the circulation of pornographic films is also a factor that a crime committed by a child morality, 2) Implementation of the criminal investigation against decency in children under the age of children with suspected minors were examined in Surakarta Court has done by procedural law in Indonesia, the Code of Criminal Procedure, 3) proof of the offenses of decency in children in the District Court of Surakarta done by listening to the testimony of the victim witnesses, evidence and examination of the defendant, and 4) Barriers decency offenses committed by children in court Surakarta State is the defendant in a Submission Difficult Problems.

Keywords: crime, immorality, child.

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

“Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam palangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan

tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, kejahatan anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup. Pengaruh gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau kejahatan.

Kejahatan anak atau delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam *title* khusus dari bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinkueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan hukum. Pengelompokan utama *delikueni* anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>2</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. Hal. 54.

masyarakat. Asas hukum perlindungan anak dan asas *delikueni* anak adalah asas usia yang belum dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2a dan 2b dan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut dengan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan di dalam merumuskan delik Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kejahatan anak dipandang dari kriminologi dalam teori anomie yang di dalamnya menterjemahkan tentang kejahatan, bahwasanya suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada di dalam masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi, sehingga dari kurangnya kebutuhan ekonomi dapat menumbuhkan sifat kekurangan dan berdampak pada kejahatan seseorang yang berusaha mencapai cita-citanya dengan melanggar Undang-Undang, dalam teori anomie kejahatan tumbuh dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan golongan minoritas.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dalam hal pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap anak dalam pelaku tindak pidana kesusilaan menarik untuk dikaji, oleh karena itu penulis mengangkat hal tersebut dengan judul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan objektif guna memberikan gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. *Kejahatan Anak Dipandang dari Kriminologi*. Jakarta: Bina Cipta. 1992. Hal. 25.



Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan tersebut pernah diadili anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.<sup>4</sup>

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.<sup>5</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah pengangguran. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat, tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah,

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemantri. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hal. 116.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 57.

hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efisiennya penanggulangan tindak pidana terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu peredaran film-film porno juga menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Maraknya kehadiran film-film porno diberbagai media yang gampang didapat dan diperoleh oleh setiap orang. Pelaku yang memperoleh film porno tersebut mempengaruhi pikirannya sehingga merasa terangsang dan timbul keinginan untuk melakukan hubungan seks. Dengan adanya keinginan mendadak tersebut dan adanya kehadiran anaknya maka hubungan seks dilakukan walaupun dengan adanya paksaan dari pelaku.

2. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di bawah umur dengan tersangka anak-anak di bawah umur yang diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Namun dalam penyidikan di atas prosedur-prosedur penyidikan ada beberapa hal tidak dilakukan oleh penyidik dengan alasan-alasan tertentu. Tindakan yang tidak dilakukan penyidik tersebut misalnya adalah tidak dilakukannya prosedur penangkapan tersangka dikarenakan ada alasan-alasan tertentu yang diperhatikan oleh penyidik dan hal tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.
3. Pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi korban, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa.
4. Hambatan dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah terdakwa Sulit dalam Penyampaian Masalah. Pada tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, penyampaian permasalahan sulit untuk bisa disampaikan. Hal ini karena secara psikologis seorang anak akan mengalami tekanan yang sangat berat dengan dakwaan yang diterima. Tekanan psikologis tersebut membuat perasaan anak menjadi *down* sehingga sulit untuk menyampaikan

permasalahan dalam persidangan. Selain masalah psikologis, bahasa-bahasa yang digunakan dalam sebuah persidangan juga dirasa cukup sulit untuk dapat diterima oleh anak, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Selain sulitnya penyampaian permasalahan, Perasaan Malu pada Korban juga menghambat pelaksanaan pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Umumnya seorang korban tindak pidana kesusilaan akan merasa malu dalam mengungkapkan segala kejadian yang telah menyimpannya. Perasaan malu ini muncul karena dalam tindak pidana kesusilaan senantiasa mengungkap aib dan keburukan korban. Perasaan malu yang muncul pada korban menjadi sebuah hambatan sehingga korban tidak mau mengungkapkan kejadiannya yang sebenarnya. Adanya perasaan malu yang timbul pada diri korban, menyebabkan proses jalannya persidangan menjadi berbelit-belit dan berjalan tidak lancar. Sehingga dengan adanya perasaan malu pada korban maka tindak pidana kesusilaan tidak dapat berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah pengangguran. Selain itu peredaran film-film porno juga menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak;
2. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di bawah umur dengan tersangka anak-anak di bawah umur yang diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP;
3. Pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi korban, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa;

4. Hambatan dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah terdakwa Sulit dalam Penyampaian Masalah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai proses beracara hukum di Indonesia yaitu KUHAP segera dilakukan amandemen yang mencakup ketentuan mengenai tata cara penyidikan terhadap tersangka yang masih anak di bawah umur sehingga dapat dibedakan dengan penyidikan terhadap orang dewasa agar hak-hak tersangka anak dan dewasa dapat terpenuhi secara maksimal berdasarkan ketentuan tersebut.
2. Dalam perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur selain memperhatikan hak-hak tersangka anak, perlu juga diatur lebih lanjut mengenai hak-hak dari korban yang masih di bawah umur, sehingga tidak muncul anggapan bahwa perlindungan pelaku anak di bawah umur terlalu “*over protective*” dibandingkan dengan korbannya. Untuk itu diperlukan SOP (*Standart Operating Peocedure*) dalam penanganan hak korban oleh penyidik sebagai pedoman yang harus dilakukan.
3. Perlu dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan terhadap anak di bawah umur yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga penyidik yang memeriksa perkara yang di dalamnya melibatkan anak di bawah umur dapat lebih mengenal karakteristik anak dalam suatu proses penyidikan agar hasil penyidikannya lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV.Remaja Karya.
- Ammirudian dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Kejahatan Anak Dipandang dari Kriminologi*. Jakarta: Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi, 2000. *Hukum Acara pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta. Grafika. Harahap
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 1996. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusuma, Mulyana W. 1993. *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru ditinjau dari Aspek Kebijkana Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya*, Makalah disajikan dalam seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan KUHP Baru khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fakultas Hukum Univ. Katolik Soegijapranata, Semarang 20 Februari 1993, hlm. 1.
- Puspa, Van Pramudya. 1977. *Kejahatan Kesusilaan*. Jakarta: Centra.
- Saleh, Roeslan. 1985. *Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, dalam lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23 - 25 April 1985 di Jakarta.
- Soemantri, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia.

Soeaidy, Sholeh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 1. Jakarta: CV. Novinda Pustaka Mandiri.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pidana Anak*, cetakan kedua, penerbit. Djambatan, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHAP Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.